

TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN - BARANG MILIK NEGARA - BMN

2026

Kpts 12 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2026

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan menghendaki pengelolaan Barang Milik Negara secara tertib administrasi, fisik, dan hukum sesuai pelaporan pengawasan dan pengendalian. Guna melaksanakan pelaporan pengawasan dan pengendalian tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003, PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020, Permenkeu No. 4/PMK.06/2015, Permenkeu No. 181/PMK.06/2016, Permenkeu No. 207/PMK.06/2021, Keputusan Menkeu No. 334/KMK.01/2021, Keputusan Menkeu No. 239 Tahun 2024, Keputusan Sekjen KPU RI No. 1868/HK.03.2/02/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 04 Maret 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.